PENERAPAN PIDANA TERHADAP PENJUALAN ROKOK ILEGAL (STUDI PERKARA NOMOR 132/PID.SUS/2019/PN.Tmg)

[1]Hierro Juandhamik Bijaksi [1]Syafridatati, [1]Deaf Wahyuni Ramadhani

[1]Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: hero.bijaksi@gmail.com

ABSTRAK

Rokok dalam penjualan atau pengedarannya harus dilekati Pita Cukai resmi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai(selanjutnya disebut Undang-Undang Cukai), dalam kasusnya sdr.PW mengedarkan Rokok dengan tanpa dilekati Pita Cukai Resmi, melanggar pasal 29 jo. Pasal 54 jo. Pasal 59 Undang-Undang Cukai Rumusan Masalah : (1)Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penjualan rokok illegal dalam perkara Nomor 132/pid.sus/2019/PN.Tmg? (2)Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam perkara Nomor 132/pid.sus/2019/PN Tmg? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan teknik pengumpulan data study dokumen, sumber data adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier yang dianalisis dengan cara kualitatif. Simpulan: (1)Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penjualan rokok secara Illegal pada putusan perkara Nomor 132/Pid.Sus?2016/PN.Tmg. terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 29 ayat-1dan diancam pidana Pasal 54 jo. Pasal 59 Undang-Undang Cukai jo. Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebsar Rp.1.562.880.000 (satu milyar lima lima ratus enampuluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah. (2)Pertimbangan hakim bersifat Yuridis dan Non-Yuridis namun Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan pemaaf.

Kata Kunci : Penerapan, Rokok Ilegal, Pidana, Penjualan